

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah manusia perang dan konflik adalah fenomena yang terus berulang. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perang dan konflik tidak hanya sebatas kerugian material atau infrastruktur namun juga penderitaan terhadap manusia. Salah satu kelompok yang rentan menjadi korban dari konflik bersenjata adalah anak-anak.¹ Berdasarkan *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict* tahun 2024, menunjukkan kekerasan terhadap anak dalam konflik bersenjata selama 2023 masih berada pada tingkat ekstrem. PBB memverifikasi 32.990 pelanggaran berat, yang mana 30.705 di antaranya dilakukan pada tahun 2023 dan 2.285 dilakukan sebelumnya tetapi diverifikasi pada tahun 2023.

Jenis pelanggaran dengan angka tertinggi adalah pembunuhan sebanyak 5.301 kasus dan luka berat atau mutilasi sebanyak 6.348 kasus dengan total 11.649 anak menjadi korban langsung kekerasan fisik. Selain itu terdapat perekrutan dan pemanfaatan 8.655 anak, 5.205 insiden penolakan akses kemanusiaan yang terverifikasi, dan penculikan 4.356 anak. Anak-anak ditahan karena terlibat atau diduga terlibat dengan kelompok bersenjata (2.491), termasuk mereka yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau karena alasan keamanan nasional.² Kondisi

¹ Melzer Nils Kuster etienne, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif* (International Committee of the Red Cross, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 2019).

² United Nations, "Children and Armed Conflict, Report of the Secretary-General Covering the Period from January to December 2023 (A/78/842-S/2024/384)" 1998, no. October

tersebut tidak hanya merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, rasa aman, namun juga menempatkan mereka pada risiko kematian, penyiksaan, serta rasa trauma berkepanjangan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara. Anak-anak tersebut direkrut dan digunakan untuk berbagai peran militer, seperti peran pendukung, perisai manusia, pemandu, dan kuli angkut. Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional melindungi anak-anak korban konflik bersenjata adalah prinsip dasar untuk mengurangi penderitaan yang di timbulkan akibat perang.³ Maka dari itu Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan anak dalam konflik bersenjata melalui Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol tambahan I dan II Tahun 1977, Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, kemudian juga terdapat Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) 2000 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan sumber regulasi hukum utama dalam hukum humaniter, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap para korban perang.⁴ Pada konvensi ke IV Jenewa mengatur tentang

2017 (2024), <https://www.un.org/unispal/document/unsg-report-children-and-armed-conflict-2023-3jun24/>.

³ Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*, ed. S.H. Muhammad Faris Aksa, Pertama (Medan: Umsu Press Jalam Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, 2024).

⁴ Komang Tri Wahyu Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Lasmawan, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 182 Tahun 1999," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 348–64, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51629>.

perlindungan orang sipil waktu perang, termasuk anak-anak. Aturan ini di atur lebih spesifik dan dipertegas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, khususnya pada Pasal 77 ayat (2). Selain pada Protokol tambahan I, pada Protokol Tambahan II khususnya Pasal 4 ayat (3) huruf c menyebutkan sebagai berikut:

Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;

Ketentuan ini menjadi landasan hukum internasional yang penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Kemudian terdapat Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 khususnya pada Pasal 38 yang berisi sebagai berikut:

Anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus.

Pada Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya, dan Konvensi Hak Anak masih menggunakan batas usia minimum 15 tahun sebagai batas usia minimum perekrutan serta keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Sedangkan dalam perkembangannya, hukum internasional menghadirkan instrumen lain yang lebih progresif, yaitu Protokol Opsional (CRC) tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) 2000 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, yang menentukan bahawasannya perekrutan anak dilakukan usia 18 tahun sebagai batas minimum. Pada Pasal 4 ayat (1) OPAC

2000 yang menyebutkan bahwa “kelompok bersenjata non-negara sama sekali tidak boleh merekrut/menggunakan anak dibawah 18 tahun dalam permusuhan”. Ketentuan ini memperkuat perlindungan anak dalam konflik bersenjata yang sebelumnya diatur dalam Pasal 38 Konvensi Hak Anak (CRC), yang masih menetapkan batas usia 15 tahun.

Perbedaan pengaturan di berbagai instrumen internasional tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman standar usia minimum dalam perekrutan tentara anak. Di satu sisi, beberapa instrumen masih memperbolehkan perekrutan dan keterlibatan anak usia 15 tahun, sedangkan disisi lain, terdapat komitmen global untuk menaikkan usia minimum menjadi 18 tahun, sehingga anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata tetap mendapatkan perlindungan lebih tinggi. Kondisi tersebut tentunya akan melemahkannya perlindungan hak anak, serta berimplikasi terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Anak yang direkrut akan kehilangan berbagai hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perkembangan mental, serta hak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagai kelompok rentan. Selain itu perbedaan standar usia tersebut juga berimplikasi terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Myanmar merupakan salah satu negara yang hingga kini masih mengalami konflik bersenjata dengan dampak serius terhadap perlindungan anak. Pada tahun 2023 PBB memverifikasi perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata Myanmar adalah 1.171 anak, yang berjenis kelamin laki

laki maupun Perempuan. Menurut laporan *Human Rights Watch*, militer Myanmar pasca kudeta telah melakukan perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata, dengan verifikasi lebih dari 2.138 pelanggaran berat terhadap anak-anak pada 2024.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum internasional telah memberikan perlindungan, pada realitanya praktek perekrutan anak dan keterlibatan anak masih terus terjadi hingga saat ini. Berdasarkan hasil uraian tersebut maka penulis tertarik meneliti penelitian dengan judul **PERBEDAAN STANDAR USIA DALAM REKRUTMEN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan standar usia rekrutmen tentara anak oleh negara-negara dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah implikasi perbedaan standar usia rekrutmen tentara anak terhadap perlindungan hak anak dan penegakan Hukum Humaniter Internasional?

⁵ Human Rights Watch, "Myanmar: Hentikan Pengerahan Dan Penggunaan Tentara Anak," 2025, di akses pada tanggal 1 februari 2026.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan standar usia perekrutan tentara anak oleh negara-negara dalam konflik bersenjata berdasarkan instrumen hukum internasional.
2. Untuk mengkaji implikasi dari perbedaan standar usia perekrutan tentara anak terhadap perlindungan hak anak serta penegakan HHI.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya hukum humaniter, dengan mempelajari perbedaan standar usia perekrutan tentara anak serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap perlindungan hak anak serta penegakan hukum humaniter. Menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang tentara anak.

2. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dalam penelitian ini adalah menjadikan bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga internasional, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hak anak dalam situasi konflik bersenjata. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, penegak hukum, organisasi kemanusiaan guna mendorong perlindungan yang lebih luas terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Anak Sebagai <i>Combantant</i> Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 ⁶ (Penulis Muhammad Haddad Fadlyansyah)	1. Bagaimana kedudukan anak dalam Konflik Bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 2. Bagaimana pertanggung jawaban suatu negara terhadap perekrutan anak sebagai kombatan menurut Hukum Humaniter Internasional	Kedudukan hukum anak yang menjadi kombatan serta pertanggung jawaban negara	Pada penelitian sebelumnya peneliti berfokus pada kedudukan anak yang yang terlibat dalam konflik bersenjata menurut konvensi jenewa IV dan bagaimana negara harus bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa tersebut. Sedangkan Penelitian ini membahas perbedaan standar usia di berbagai instrumen, membandingkan konvensi jenewa dengan instrumen lain (opac 2000) serta menganalisis implikasi dari

⁶ Muhammad Haddad Fadlyansyah, "Perlindungan Anak Sebagai Combantant Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949," 2021.

				perbedaan tersebut.
2.	Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)⁷ (Penulis Athina Kartika Sari)	1. Status Hukum Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 2. Upaya Perlindungan Anak yang Dijadikan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional	Status hukum tentara anak dan perlindungan berdasarkan konvensi jenewa tahun 1949 dan konvensi hak anak tahun 1989	Pada penelitian sebelumnya peneliti hanya fokus menganalisis aturan atau normanya saja sedangkan penelitian ini menganalisis tidak hanya pada aturannya tetapi pada perbedaan usia akan berimplikasi terhadap perlindungan hak anak, serta penegakan HHI.
3.	Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik	1. Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Melanggar Ketentuan Terkait Perekrutan Tentara Anak Menurut Statuta Roma	Batasan perekrutan anak dibawah 15 tahun sebagai kejahatan perang menurut Statute Roma	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah pada penelitian terdahulu membahas batas usia kurang dari 15 tahun sebagai batas Statuta Roma, sedangkan

⁷ Athina Kartika Sari, "Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 76.

	Bersenjata Internasional ⁸ (Penulis Aristya Nadya Azhari, Faiq Muhammad Zufar, Chornilia Shilvi, Louisa Aulia, Yulius Prasetyo Herlambang)			penelitian ini mengkaji adanya perbedaan standar usia usia 15 tahun dan 18 tahun yang akan berimplikasi pada kebijakan disetiap negara.
--	---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁹ Dalam penelitian ini penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan batas usia perekrutan tentara anak dalam berbagai instrumen hukum internasional, mengidentifikasi terjadinya perbedaan standar usia serta implikasi perlindungan hak anak dan penegakan hukum humaniter internasional.

⁸ Aristya Nadya Azhari et al., “Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma Terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak Di Bawah Umur Dalam Konflik Bersenjata Internasional,” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 (2025): 88–96, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1930>.

⁹ MH Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Dimaswids (Pustaka Pelajar, Celeba Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, 2009).

1.6.2 Metode Pendekatan

Terdapat 2 metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur batas usia perekrutan anak dan perlindungan anak dalam konflik bersenjata, serta untuk menganalisis perbedaan batas usia 15 tahun dan 18 tahun memengaruhi perlindungan anak dan penegakan hukum humaniter internasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹¹

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan

¹⁰ Saiful anam and Partners, "Pendekatan Perundang- Undangan(Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," 2017.

¹¹ *Ibid.*

anak dalam hukum humaniter. Kemudian konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan implikasi perbedaan strander usia terhadap perlindungan hak anak serta penegakan HHI.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan 2 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu nahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹² Peneliti menggunakan Instrumen hukum internasional berupa:

- a) Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Waktu Perang (Konvensi Jenewa IV) Tahun 1949.
- b) Protokol Tambahan terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol Tambahan I) Tahun 1977
- c) Protokol Tambahan terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protokol Tambahan II) Tahun 197

¹² M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, NTB, 2020), Hal, 64.

- d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) 1989
- e) Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict/OPAC*) Tahun 2000
- f) Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak Tahun 1999
- g) *Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)* Tahun 1998

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari, buku hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan penlitisi meliputi:

- a) Buku hukum
- b) Skripsi hukum
- c) Jurnal hukum
- d) Artikel ilmiah hukum

Data atau bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan cara membaca,

¹³ *Ibid*, hal 64.

mengkaji, dan menelusuri dari media internet, yang relevan dengan isu perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah di kumpulkan baik primer maupun sekunder. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaturan batas usia perekrutan tentara anak dalam berbagai instrumen hukum internasional serta memahami bagaimana perbedaan ketentuan tersebut berimplikasi terhadap perlindungan anak, dan penerapan dalam penegakan hukum humaniter internasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis, keaslian penelitian untuk mengetahui perbedaan dengan peneliti sebelumnya

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori teori, serta mengkaji instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata

Bab III, membahas pokok permasalahan yaitu perbedaan standar usia perekrutan tentara anak yaitu 15 tahun dan 18 tahun serta implikasi terhadap perlindungan hak anak dan penegakan hukum humaniter

internasional, untuk memperkuat perlindungan anak pada konflik bersenjata.

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran